

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN SISTEM KETETAPAN PAJAK SERTA KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG**

*EFFECTIVENESS ANALYSIS OF SWIFT'S NEST TAX COLLECTION BASED ON TAX ASSESSMENT SYSTEM AND ITS CONTRIBUTION TO REGION OWN SOURCE REVENUE IN BITUNG CITY*

Oleh:

**Shintia D. R. Saerang<sup>1</sup>**

**Agus T. Poputra<sup>2</sup>**

**Victorina Z. Tirayoh<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

Email:

<sup>1</sup>[thia\\_rianes@ymail.com](mailto:thia_rianes@ymail.com)

<sup>2</sup>[aguspoputra@yahoo.com](mailto:aguspoputra@yahoo.com)

<sup>3</sup>[vtirayoh@yahoo.com](mailto:vtirayoh@yahoo.com)

**Abstrak.** Pajak *Sarang Burung Walet* yang sangat berpotensi kini telah menjadi perhatian dan sasaran pemerintah dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Namun sangat di sayangkan, hingga akhir tahun 2014 ternyata penerapan pemungutan pajak terhadap *sarang burung walet* belum terealisasi dengan cukup baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pemungutan pajak *Sarang Burung Walet* berdasarkan system ketetapan pajak sudah efektif dan melihat berapa persen kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Objek Penelitian yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Bitung. Metode penelitan menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian yang menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak *sarang burung walet* pada tahun 2014 tidak efektif yaitu sebesar Rp 5.300.000,- dari target pajak *sarang burung walet* sebesar Rp 10.000.000,- (53%), sedangkan realisasi pajak *sarang burung walet* pada tahun 2015 sudah cukup efektif yaitu sebesar Rp 4.100.000,- dari target pajak *sarang burung walet* sebesar Rp 5.000.000,- (82%). Kontribusi *pajak sarang burung walet* terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar 0.0064 % dari total penerimaan PAD sedangkan pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 0.00439 % dari total penerimaan PAD.

**Kata kunci:** *Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

**Abstract.** *Nest Swiftlet Tax* which is potentially now be attentive and government targets in tax collection. However, unfortunately, until the end of 2014, it was the application of the tax collection of bird's nest has not been realized well enough. The purpose of this study is to determine whether the Nest Swiftlet tax collection has been based on the system of tax assessment and see the percentage of contribution to Own Source Revenue in Bitung City. Research Object is Local Revenue Offices in Bitung City. Research methods using the effectiveness analysis and contribution analysis. The results of the study using data of Own Source Revenue in Bitung City in 2014 and 2015 showed that the realization of nest swiftlet tax in 2014 was not effective in the amount of Rp 5,300,000, - from the nest swiftlet tax target of Rp 10,000,000, - (53%), while the realization of nest swiftlet tax in 2015 was quite effective in the amount of Rp 4.100.000, - from the nest swiftlet tax target of Rp 5.000.000, - (82%). Tax contribution of nest swiftlet against the original income in 2014 amounted to 0.0064% of the total Own Source Revenue receipts and in 2015 accounted for 0.00439% of the total Own Source Revenue receipts.

**Keyword :** *Nest Swiftlet Tax, Own Source Revenue*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, selain akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pinjaman dari luar negeri. Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan di daerah, maka akan terus ditingkatkan perolehan pendapatan dari pajak melalui upaya mengefisienkan pemungutan dari setiap pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Pajak *Sarang Burung Walet* yang sangat berpotensi kini telah menjadi perhatian dan sasaran pemerintah dalam pemungutan pajak *sarang burung walet*. Mengingat daya jual yang terbilang cukup tinggi, penerapan pajak terhadap *sarang burung walet* sangat berpotensi dapat membantu pertumbuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Namun sangat disayangkan, hingga akhir tahun 2014 ternyata penerapan pemungutan pajak *sarang burung walet* belum terealisasi dengan cukup baik. Sedangkan pajak yang ditargetkan pemerintah terhadap usaha *sarang burung walet* sendiri adalah mencapai Rp. 20.000.000,00,- sejak awal tahun 2014 dan tidak ada perubahan anggaran hingga saat ini, namun jumlah tersebut belum dapat dicapai dengan baik mengingat masih kurangnya kesadaran pengusaha *sarang burung walet* terhadap pemungutan pajak yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait pajak *sarang burung walet* dan mengangkat judul penelitian yaitu "*Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bitung*".

### Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah pemungutan pajak *sarang burung walet* berdasarkan sistem ketetapan pajak sudah efektif.
2. Untuk mengetahui berapa persen kontribusi pemungutan *pajak sarang burung walet* terhadap pendapatan asli daerah kota Bitung.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengatur aktifitas bisnis, pemrosesan dan menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan (Hongren, 2012:5). Aktifitas bisnis dalam hal ini seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Pemrosesan data menjadi laporan adalah proses dari penggolongan akun sampai menjadi laporan keuangan. Mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan artinya laporan keuangan yang telah selesai disusun dapat memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan dari pihak internal maupun eksternal.

Dalam hal ini akuntansi terbagi menjadi 3 bagian penting, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pelaporan. Berdasarkan definisi yang sudah dijabarkan di atas maka akuntansi adalah suatu siklus input-output dimana untuk inputnya berupa pencatatan dan pembukuan yang menghasilkan output berupa laporan keuangan yang berfungsi dalam kepentingan manajemen perusahaan maupun informasi pemerintah.

## Akuntansi Pajak

Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak adalah proses menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak (Hery, 2014: 4). Prinsip-prinsip yang terdapat dalam akuntansi pajak di antaranya adalah:

1. Kesatuan Akuntansi  
Pada prinsip ini, maka perusahaan di anggap suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
2. Kesenambungan  
Prinsip ini mengatakan bahwa suatu etis ekonomi diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.
3. Harga Pertukaran Objektif  
Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Objektif berarti sebagai tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa, dapat diuji oleh pihak independen, tidak terdapat *transfer pricing*, tidak ada *mark-up*, tidak ada KKN dan sebagainya.
4. Konsistensi  
Prinsip ini mengatakan bahwa menggunakan metode dalam pembukuan tidak boleh diubah-ubah. Misalkan, penentuan tahun baku, perhitungan, penyusutan, perhitungan dan pengakuan nilai kurs valuta asing.

Sedangkan menurut (Subekti, 2012: 1) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak yang dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. (Rahman, 2013: 8) menyatakan bahwa dalam perpajakan, akuntansi lebih dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah salah satu ruang lingkup akuntansi yang membahas mengenai dasar hukum perpajakan dan cara untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## Pengertian Pajak

Menurut UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 1 ayat 1 (2007), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2010 : 4), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bag sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2015:5) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut.

1. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil)  
Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
2. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
3. Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
4. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien)  
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu andalan pendapatan asli daerah disamping retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Pengertian pajak daerah dalam UU no. 34 tahun 2000 pasal 1 (angka 6), disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, ialah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah. Pajak daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.

### Objek, Subjek dan Wajib Pajak

- Objek Pajak adalah adalah setiap pengambilan sarang burung walet yang diperjualbelikan.
- Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :
  - Jual beli telur burung walet;
  - Pengambilan *sarang burung walet* untuk kepentingan penelitian.
- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan *sarang burung walet* yang disebut juga sebagai wajib pajak.

### Efektivitas dan Kontribusi

#### Efektivitas

Mahmudi (2012:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas pajak *sarang burung walet* dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Target Pajak Sarang Burung Walet}} \times 100\%$$

Sumber : Vita Amalia, 2013

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1. Interpretasi Nilai Efektivitas**

Presentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Halim, dalam Ricard, 2013)

### **Kontribusi**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (pajak sarang burung walet) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2013:145. Aluy *et al*, 2017).

Kontribusi pajak *sarang burung walet* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber :Vita Amalia, 2013.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Komalig, *et al* (2014), menunjukkan bahwa Efektifitas penerimaan pajak sarang burung walet sebesar 5% dan dikategorikan tidak efektif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Manopo, *et al* (2015), menunjukkan bahwa Pajak Sarang Burung Walet menunjukkan kriteria kontribusi yang cukup baik.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana, *et al* (2012), menunjukkan bahwa upaya pemungutan pajak Sarang Burung Walet masih sangat minimal.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lopian, *et al* (2016), menunjukkan bahwa Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa sudah sangat efektif.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ebtawan, *et al* (2012), menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak sarang burung walet sudah efektif dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD cukup besar.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Yoduke, *et al* (2015), menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah sudah sangat efektif. Efisiensi pajak daerah sangat tidak efisien. Sedangkan kontribusi pajak daerah sudah cukup baik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan statistik yang datanya berupa angka-angka sehingga penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Bitung yang beralamat di Jl. Stadion 2 Saudara, Girian Weru Dua, Girian, kota Bitung provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2015 sampai bulan Januari 2016. Di karenakan penerapan pajak *sarang burung walet* di kota Bitung baru di mulai pada tahun 2014, peneliti harus mengambil data tahun 2015 untuk di jadikan bahan perbandingan sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan *pajak sarang burung walet* di kota Bitung dari data 2 tahun terakhir.

### **Prosedur Penelitian**

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan yaitu

1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul skripsi.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Mengelola data yang ada
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.



## Metode Pengumpulan Data

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka).

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah kota Bitung, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

## Metode Analisis

### Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Analisis efektivitas digunakan untuk menganalisis apakah pemungutan pajak *Sarang Burung Walet* di Kota Bitung berdasarkan sistem ketetapan pajak sudah efektif atau tidak.

### Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pendapatan Asli Daerah kota Bitung. Analisis kontribusi digunakan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak sarang burung walet terhadap total pendapatan asli daerah kota Bitung kurun waktu 2 tahun yaitu 2014-2015, yang persentasenya dihitung dari realisasi pajak sarang burung walet dibandingkan dengan total realisasi pendapatan asli daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut Tanah Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki gunung Duasudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. Banyak penduduk kota Bitung yang berasal dari suku Sangir, sehingga kebudayaan yang ada di Bitung tidak terlepas dari kebudayaan yang ada di wilayah Nusa Utara tersebut. Seiring dengan perkembangan Bitung sebagai suatu kawasan yang strategis serta jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan pesatnya maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 10 April 1975 Bitung diresmikan sebagai Kota Administratif pertama di Indonesia.

### Hasil Penelitian

#### Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Siahaan, 2010:13), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari sumber – sumber penerimaan sebagai berikut :

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembelian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah.
4. Serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Dari sumber-sumber pendapatan daerah tersebut maka terbentuklah PAD kota Bitung pada tabel dibawah ini, sebagai berikut :

**Tabel 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung (Tahun 2014-2015)**

Tahun	Target PAD Kota Bitung (Rp)	Realisasi PAD Kota Bitung (Rp)
2014	71.654.094.447,00	82.617.799.209,00
2015	96.000.000.000,00	106.133.530.064,30

Sumber Data : Dispenda Kota Bitung

Penerimaan atas pajak sarang burung walet di Kota Bitung dimulai pada tahun 2014, sehingga peneliti hanya berfokus pada tahun 2014-2015. Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD tiap tahunnya mengalami peningkatan. Target PAD dan realisasi penerimaan PAD dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang berbanding lurus. Pada tahun 2015, target PAD dinaikkan jumlahnya dan realisasinya pun mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi PAD pada tahun 2015 terlihat sangat signifikan, ini dikarenakan Dinas Pendapatan Daerah kota Bitung melakukan banyak sosialisasi pajak terhadap wajib pajak di kota Bitung dan melaksanakan sistem *jemput pajak* yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Cara ini dinilai efektif karena mampu meningkatkan realisasi PAD kota Bitung.

### Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Dinas pendapatan Kota Bitung memiliki tugas pokok untuk mengelolah Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Pajak Daerah dalam hal ini pajak sarang burung walet. Adapun pajak *sarang burung walet* yang diterima oleh pemerintah Kota Bitung dari tahun 2014-2015, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet**

Tahun	Target PAD Kota Bitung (Rp)	Realisasi PAD Kota Bitung (Rp)
2014	10.000.000,00	5.300.000,00
2015	5.000.000,00	4.100.000,00

Sumber Data : Dispenda Kota Bitung Tahun 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun pertama ditargetkannya pajak atas sarang burung walet, PAD Kota Bitung menerima realisasi dalam jumlah yang sangat signifikan. Di tahun berikutnya, jumlah target dikurangi, namun realisasi penerimaan tidak mencapai target.

### Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet

Mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet dari tahun 2014-2015 dengan menggunakan rumus analisis efektifitas, dapat dilihat sebagai berikut.

$$\text{Tahun 2014} = \frac{5.300.000,00}{10.000.000,00} \times 100 \% = 53 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{4.100.000,00}{5.000.000,00} \times 100 \% = 82 \%$$

**Tabel 4 Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2014-2015**

Tahun	Target Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2014	10.000.000,00	5.300.000,00	53	Tidak Efektif
2015	5.000.000,00	4.100.000,00	82	Cukup Efektif

Sumber Data : Dispenda Kota Bitung (Diolah tahun 2016)


Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung walet tahun 2014 sebesar 53% dari target pajak sarang burung walet dan dikategorikan tidak efektif. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang menunjukkan efektifitas penerimaan pajak sarang burung walet hanya sebesar 5 % dan dikategorikan tidak efektif (Komalig, 2014). Walaupun sama-sama



dikategorikan tidak efektif, namun total presentasi sangat jauh berbeda. Dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak di Kota Bitung lebih efektif dibanding Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sedangkan pada tahun 2015 target pajak sarang burung walet diturunkan dari tahun sebelumnya, mengingat target yang ditentukan pada tahun sebelumnya belum bisa direalisasi secara efektif, sehingga realisasi pajak sarang burung walet mencapai 82% dan dikategorikan cukup efektif.

**Gambar 1 Grafik Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet**



Sumber: Data Olahan (2016)

#### **Kontribusi Pajak *Sarang Burung Walet* Terhadap PAD Kota Bitung**

Kontribusi pajak *sarang burung walet* terhadap PAD dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan jumlah penerimaan PAD Kota Bitung.

Mengukur besarnya kontribusi penerimaan pajak *sarang burung walet* terhadap PAD kota Bitung dari tahun 2014-2015 dengan menggunakan rumus analisis kontribusi, dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2014} = \frac{5.300.000,00}{82.617.799.209,00} \times 100 \% = 0,0064 \%$$


$$\text{Tahun 2015} = \frac{4.100.000,00}{106.133.530.064,30} \times 100 \% = 0,0039 \%$$

**Tabel 5 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2014-2015**

Tahun	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentase Kontribusi (%)
2014	5.300.000,00	82.617.799.209,00	0.0064
2015	4.100.000,00	106.133.530.064,30	0.0039

Sumber Data : Dispenda Kota Bitung (Diolah tahun 2016)

Dari tabel 5 menunjukkan pada tahun 2014, pajak sarang burung walet telah memberikan kontribusi kepada PAD kota Bitung sebesar 0.0064 % dari total penerimaan PAD sebesar Rp 82.617.799.209,00. Pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 0.00439 % dari total penerimaan PAD sebesar Rp 106.133.530.064,30.

**Gambar 2 Grafik Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet**

Sumber : Hasil Olahan Data 2016

Gambar 2 menunjukkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pada awal tahun diterapkannya pemungutan pajak atas sarang burung walet yaitu tahun 2014, jumlah realisasi pajak sarang burung walet memberikan kontribusi yang cukup material yaitu sebesar 0.0064 % terhadap total penerimaan PAD. Sedangkan pada tahun 2015, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD menurun drastis mencapai jumlah 0,0039 %.

### Pembahasan

Hasil penelitian 4.2.2 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pemungutan pajak daerah dalam hal ini pajak *sarang burung walet* dari tahun 2014 sampai 2015 di kota Bitung dengan menggunakan metode efektivitas secara keseluruhan cukup efektif dengan kata lain, pemungutan pajak sarang burung walet kota Bitung mengalami penurunan.

Sedangkan dari kontribusi yang diberikan pajak daerah dalam hal ini pajak *sarang burung walet* dari tahun 2014-2015 di kota Bitung dengan menggunakan metode kontribusi telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang diterima kota Bitung (dapat dilihat dari hasil penelitian 4.2.3).

Pajak *sarang burung walet* juga merupakan salah satu bagian dalam pajak daerah yang adalah sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum jumlah penerimaan pajak daerah dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan yang signifikan dan penerimaan pajak tersebut dapat membantu peningkatan pajak daerah kota Bitung guna membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja dari pemerintah kota Bitung. Bukan hanya itu, dengan demikian pajak daerah dapat melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi regulerend menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah kota Bitung dalam sosial dan ekonomi.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh dinas pendapatan kota Bitung dalam mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam hal ini pajak *sarang burung walet*, yaitu :

1. Melihat potensi wajib pajak yang ada di kota Bitung.
1. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak misalnya dengan melakukan sosialisasi.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan / pengetahuan di bidang pajak daerah bagi para petugas.
3. Meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak.
4. Meningkatkan kinerja bagi pengelola aset kekayaan daerah dalam menyerap pajak daerah.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak *sarang burung walet* berdasarkan sistem ketetapan pajak sudah cukup efektif dan dari penelitian ini dapat diketahui persentase kontribusi pajak *sarang burung walet* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini merupakan rincian efektivitas dan kontribusi pajak *sarang burung walet* di kota Bitung :

1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 82.617.799,- menjadi Rp 106.133.530,064,30 pada tahun 2015 atau sekitar 22,2%.
2. Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak *Sarang Burung Walet* yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mengalami kenaikan yaitu 53% pada tahun 2014 menjadi 82% pada tahun 2015.
3. Jumlah penerimaan pajak *Sarang Burung Walet* Kota Bitung tahun 2014–2015 memberikan kontribusi cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi PAD yang diterima Kota Bitung. Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan Pajak *Sarang Burung Walet* sebesar Rp 0.0064% dan pada tahun 2015 sebesar Rp 0.0039%.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan efektivitas dan kontribusi pajak *sarang burung walet* terhadap PAD.

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak *sarang burung walet* cukup efektif, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah dalam hal ini dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung untuk dapat berkomitmen pada target – target yang akan dicapai.
2. Kontribusi pajak *sarang burung walet* terhadap PAD kurang baik sehingga harus ditingkatkan agar kontribusi Pajak Sarang burung walet terhadap PAD semakin besar.
3. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti pajak daerah lainnya di kota Bitung sehingga akan ada perubahan ke arah yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, Triantoro, 2010, *Efektivitas pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah kota Bandung*, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aluy, Claudia Aprilinda, Tulung, Joy Elly dan Tasik, Hizkia HD. 2017. Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Manajemen Puncak Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Bumn Dan Bank Swasta Nasional Devisa Di Indonesia). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi. Vol. 5 No. 2
- Ebtawan Junius, 2012, *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2013*, UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret.
- Hery, 2014, *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Komalig Norma, 2014, *Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 14 No. 3.
- Mahmudi, 2012, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Manopo Soraya, 2015, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa*, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol 3 No. 3.
- Maulana, Ahmad, 2012, *Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Singkawang*, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Jakarta.
- Poyoh, Christin Marciah., Murni, Sri dan Tulung, Joy Elly. 2017. Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi. Vol 5 No. 2

- Lapian Pingkan, 2016. *Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 11 No.1
- Mardiasmo, 2015, *Perpajakan*, Edisi Revisi Penerbit Andi, Jogjakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2011, *Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2016, *Undang-undang No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*, Jakarta.
- Primandita Priandi & Yuda Aryanto & Agus Puji Priyonto, 2010, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rahman, Arif, 2013, *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*, Trans Media Pustaka, Jakarta Selatan.
- Siahaan, Marihot, 2013, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, Wibowo, 2012, *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tulung, Joy Elly & Ramdani, Dendi. 2016 “The influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance” *International Research Journal of Business Studies*, Volume 8 Nomor 3.
- Tulung, Joy Elly, 2012. Top Management Team and Company Performance in Big Countries vs Small Countries. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, Volume 15, No. 1, April 2012, pages 59 – 70
- Yoduke Ryfal, Ayem Sri, 2015, *Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul tahun 2009-2014*, Jurnal Akuntansi Vol 3, No. 2.